

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk melakukan beberapa jasa/ layanan untuk kepentingan mereka (prinsipal), yaitu melakukan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini berkaitan dengan perencanaan pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan karena berhubungan dengan prinsipal dan agen.

Hubungan keagenan ini dalam perusahaan merupakan pemegang saham sebagai prinsipal melakukan kontrak terhadap manajer sebagai agen untuk menjalankan perusahaan serta mengambil keputusan untuk kepentingan prinsipal (pemegang saham). Dalam upaya peningkatan nilai perusahaan sering terjadi konflik antara prinsipal dan agen (konflik keagenan) (Widyaningsih, 2018). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer (Widyaningsih, 2018). Manajer lebih mementingkan kepentingan pribadinya (oportunistik), sedangkan pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer karena akan membuat perusahaan mengeluarkan biaya tambahan sehingga berdampak pada penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh pada harga saham yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan (Anjasari dan Andriati, 2016).

Perilaku oportunistik manajer dapat diminimalisir dengan adanya aktivitas *monitoring* melalui mekanisme tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan dapat mencegah praktek manipulasi dan kecurangan dari agen dengan menjunjung prinsip *corporate governance*. Penerapan tata kelola perusahaan juga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi asimetri informasi (Widyaningsih, 2018). Selain itu penerapan tata kelola perusahaan diharapkan dapat menciptakan kinerja perusahaan yang lebih

transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan wajar sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan (Lestari, dkk., 2014).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal(pemegang saham) melakukan kontrak kepada agen (manajer) untuk menjalankan usahanya sesuai dengan keinginan prinsipal. Prinsipal tentunya mengharapkan perusahaan mempunyai nilai perusahaan yang tinggi. Upaya peningkatan nilai perusahaan sering menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Konflik ini bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara pemegang saham dan manajer (konflik keagenan). Konflik keagenan ini bisa dicegah dengan adanya aktivitas *monitoring* melalui mekanisme tata kelola perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Berdasarkan *legitimacy theory*, legitimasi merupakan suatu bentuk pengakuan keberadaan perusahaan dari masyarakat dengan menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosialnya (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Jika organisasi gagal dalam memenuhi legitimasi maka akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha (*going concern*) (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Oleh karena itu jika perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan harus melakukan legitimasi. Perusahaan dapat melakukan legitimasi tersebut melalui kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan suatu bentuk kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau (*green*) (Suratno, dkk.,2006). Dengan melakukan legitimasi, keberadaan perusahaan juga akan direspon positif oleh masyarakat (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Selain itu dengan melakukan kinerja lingkungan, perusahaan akan mempunyai citra (*image*) yang baik di masyarakat (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Citra (*image*) yang baik ini akan berdampak pada loyalitas masyarakat sebagai konsumen untuk membeli produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Jika perusahaan berjalan lancar, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus melakukan legitimasi sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat diterima oleh masyarakat dan berkelanjutan (*going concern*). Perusahaan dapat melakukan legitimasi melalui kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan merupakan upaya perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau. Dengan melakukan kinerja lingkungan diharapkan perusahaan dapat diterima di masyarakat. Selain itu dengan melakukan kinerja lingkungan, perusahaan akan mempunyai citra/ image yang baik di mata masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan laba perusahaan sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan manajemen pajak dengan cara melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan sehingga bisa meminimumkan kewajiban perpajakan (Lestari, dkk. 2014). Aspek perpajakan dalam perusahaan harus direncanakan dengan baik sehingga perusahaan bisa menghindari sanksi atau denda akibat kelalaian dalam aspek perpajakannya. Selain itu dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan bisa menghemat beban pajak yang dibayar kepada pemerintah.

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tentunya diharapkan mempunyai tujuan yang baik untuk perusahaan. Tujuan perencanaan pajak adalah mengorganisasi beban pajak sehingga pajak yang dibayar dapat diminimumkan tanpa melanggar peraturan perpajakan (Ilyas dan Priantara, 2016:15). Beban pajak yang dibayar kecil akanmeningkatkan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Selain itu dengan melakukan perencanaan pajak, perusahaan bisa mendapatkan beberapa manfaat dari segi perpajakan yaitu (Ilyas dan Priantara, 2016:17-18):

1. Mengatur aliran (arus) kas

Perencanaan pajak bisa mencegah perusahaan membayar denda/ sanksi akibat keterlambatan pembayaran pajak. Selain itu perencanaan pajak ini

juga bisa membantu wajib pajak untuk mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak sehingga wajib pajak bisa menyusun anggaran kas lebih tepat

2. Penghematan kas keluar

Perencanaan pajak membuat strategi yang dapat menghemat beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga bisa menghemat jumlah kas yang dikeluarkan untuk beban pajak.

Aktivitas perencanaan pajak harus disusun dengan baik sehingga dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan. Strategi perencanaan pajak dapat dilakukan dengan (Ramadhani, 2013):

1. Tax Saving

Merupakan cara mengefesienkan beban pajak dengan melakukan pemilihan alternatif perlakuan pajak dengan tarif yang paling rendah.

2. Tax Avoidance

Merupakan cara mengoptimalkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan transaksi/ kejadian yang bukan merupakan objek pajak.

3. Penundaan Pembayaran Pajak

Penundaan yang dilakukan dengan cara menunda/ menggeser beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak

Dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan mempunyai informasi mengenai pajak yang bisa dikreditkan sehingga perusahaan bisa memanfaatkan kredit pajak tersebut sebagai pengurang beban pajak yang ada.

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak

Dengan melakukan perencanaan pajak membantu perusahaan melakukan perhitungan dengan tepat sehingga bisa mencegah terjadinya pembayaran pajak yang lebih sehingga bisa mencegah pemeriksaan pajak.

6. Menghindari Pelanggaran Pajak

Dengan melakukan perencanaan pajak perusahaan bisa memenuhi kewajiban peraturan perpajakan dengan tepat sehingga terhindar dari sanksi maupun denda.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu tindakan mengatur aspek perpajakan perusahaan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah sehingga bisa meningkatkan laba perusahaan yang akan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.4 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka (FCGI, 2001 dalam Yuono dan Widyawati, 2016). Penerapan tata kelola perusahaan harus menganut prinsip-prinsip sehingga tata kelola perusahaan bisa berjalan dengan baik. Menurut KNKG (2006) dalam Lestari, dkk. (2014) tata kelola perusahaan harus mengandung 5 prinsip agar tercipta *good corporate governance* yaitu:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan dari fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban bagian perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik.

2. Kepatuhan

Yaitu kesesuaian antara pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat sereta peraturan/ hukum yang berlaku, dengan kata lain prinsip ini menuntut manajer/ pimpinan untuk bertindak dengan bertanggungjawab.

3. Keterbukaan

Melaksanakan proses pengambilan keputusan dan memberikan informasi mengenai perusahaan secara terbuka. Pengambilan keputusan dan pemberian informasi harus dilakukan secara akurat dan tepat waktu.

4. Kewajaran

Perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder. Disini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham sehingga mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan sehingga tidak ada pihak stakeholder yang merasa dirugikan.

5. Kemandirian/ independensi

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional (independen) tanpa paksaan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian masing-masing bagian perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan perusahaan bisa cepat tercapai.

Penerapan tata kelola perusahaan harus diukur untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan *principal*. Dalam penelitian ini pengukuran tata kelola perusahaan dilihat dari kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan diukur dalam presentase (Nabela, 2012 dalam Agustian dan Yuliandhari, 2014). Investor institusi dapat berupa perusahaan investasi, bank, asuransi, maupun institusi lain (Agustian dan Yuliandhari, 2014). Berdasarkan teori agensi semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional maka kegiatan *monitoring* yang dilakukan oleh perusahaan semakin ketat (Anjasari dan Andriati, 2016). Ketatnya kegiatan pengawasan oleh investor institusional akan mencegah perilaku oportunistik manajemen, terutama dari segi *financial* (Anjasari dan Andriati, 2016). Selain itu dengan adanya aktivitas *monitoring* dari investor institusional akan mendorong agen untuk bertindak sesuai

dengan keinginan principal, dimana prinsipal menginginkan aset perusahaan dikelola secara efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan.

2. Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai ikatan bisnis atau hubungan keluarga dengan pemegang saham maupun direksi (Widyaningsih, 2018). Jumlah dewan komisaris independen minimal 1 orang (jika jumlah dewan komisaris 2 orang) dan minimal 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris (jika jumlah dewan komisaris lebih dari 2 orang) (Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2013).

3. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang melakukan pengawasan internal perusahaan, menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor internal dan auditor eksternal (Widyaningsih, 2018). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk memastikan penerapan prinsip *good corporate governance* (Hartono dan Nugrahanti, 2014). Selain itu komite audit mengoptimalkan fungsi pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi (asimetri informasi) (Widyaningsih, 2018).

2.1.5 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan adalah bentuk kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik (*green*) (Suratno, dkk., 2006). Kinerja lingkungan dilandasi oleh teori legitimasi. Berdasarkan teori legitimasi, legitimasi merupakan suatu bentuk pengakuan keberadaan perusahaan dari masyarakat dengan menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosialnya

(Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Jika perusahaan gagal dalam melakukan legitimasi maka akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha (*going concern*) (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Oleh karena itu jika perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan harus melakukan legitimasi. Perusahaan dapat melakukan legitimasi melalui kinerja lingkungan. Dengan melakukan kinerja lingkungan, maka perusahaan akan mempunyai citra (*image*) yang baik di mata masyarakat (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Citra (*image*) yang baik ini akan berdampak pada loyalitas masyarakat sebagai konsumen terhadap produk perusahaan (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Jika perusahaan berjalan dengan baik maka akan meningkatkan nilai perusahaan (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015).

Di Indonesia terdapat beberapa program untuk menilai kinerja lingkungan perusahaan, salah satunya adalah PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup). Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan akan diberikan penilaian yaitu berupa indikator yang tercantum dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). PROPER merupakan suatu penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh perusahaan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 1, PROPER merupakan evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. PROPER dibentuk dengan tujuan untuk mengajak perusahaan untuk melakukan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan. Penilaian PROPER ini didasarkan atas kinerja perusahaan terhadap lingkungan.

Kriteria penilaian PROPER dibagi menjadi dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan. Kriteria penilaian ketaatan diberikan warna hitam, merah, dan biru sedangkan untuk kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan diberikan warna hijau dan

emas. Untuk kriteria ketaatan meliputi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 tahun 2013):

- a. Dokumen lingkungan atau izin lingkungan
- b. Pengendalian pencemaran air
- c. Pengendalian pencemaran udara
- d. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun

Kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan meliputi:

- a. Sistem manajemen lingkungan
- b. Pemanfaatan sumber daya yang terdiri dari :
 - 1) Efisiensi energy
 - 2) Pengurangan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun
 - 3) *Reduce, reuse, dan recycle* (3R) limbah padat non berbahaya dan beracun
 - 4) Pengurangan pencemaran udara
 - 5) Konservasi dan penurunan beban pencemaran air
 - 6) Perlindungan keanekaragaman hayati
- c. Pemberdayaan masyarakat
- d. Penyusunan dokumen ringkasan kinerja lingkungan

Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang mendapatkan peringkat:

- a. Emas, akan diberikan trofi emas dan sertifikat penghargaan
- b. Hijau, akan diberikan trofi hijau dan sertifikat penghargaan
- c. Biru, akan diberikan sertifikat penghargaan
- d. Merah dan Hitam, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan untuk penilaian PROPER (Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1
Peringkat Warna dalam PROPER

Warna	Keterangan
Hitam	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
Merah	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
Biru	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.
Hijau	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (<i>beyond compliance</i>) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.
Emas	Diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013

2.1.6 Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang diukur melalui harga saham yang dapat dibayar oleh investor (Nike, dkk., 2014). Artinya nilai perusahaan dapat terlihat dari harga saham perusahaan yang ada di pasar. Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi nilai perusahaan (Fama, 1978; dalam Tjahjono, 2013). Nilai perusahaan dapat diukur melalui beberapa cara salah satunya yaitu melalui harga saham, karena harga saham dapat mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006 dalam Amrizal dan Rohmah, 2017).

Terdapat beberapa indikator yang bisa dilakukan untuk mengukur nilai perusahaan:

1. *Price Earning Ratio* (PER)

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga pasar per lembar dengan *earning* per lembar terhadap kenaikan pertumbuhan laba yang diharapkan. PER menunjukkan berapa banyak jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh investor untuk memperoleh satu *earning* perusahaan. Rasio ini menunjukkan bagaimana pasar memberi harga atas kinerja perusahaan yang tercermin dari *earning* per sharenya. Rumus untuk menghitung PER adalah (Tandelilin, 2010: 320):

$$PER = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Earning per lembar saham}}$$

2. *Price to Book Value* (PBV)

PBV (*price to book value*) merupakan perbandingan dari harga suatu saham dengan nilai buku saham perusahaan (Amrizal dan Rohmah, 2017). Rasio ini menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham perusahaan. Selain itu rasio *price to book value* (PBV) juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai perusahaan berdasarkan jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga semakin tinggi rasio ini maka semakin berhasil perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham (Ang, 1997 dalam Amrizal dan Rohmah, 2017). Artinya semakin tinggi rasio ini, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Rumus untuk menghitung *price to book value* (Widyaningsih, 2018):

$$PBV = \frac{\text{Harga Saham per Lembar}}{\text{Nilai Buku per Lembar Saham}} \times 100\%$$

3. Tobin's Q

Selain menggunakan *price earning ratio* (PER) dan *price to book value* (PBV), nilai perusahaan dapat diukur menggunakan metode Tobin's Q. Tobin's Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rasio

ini umumnya lebih unggul daripada rasio lainnya karena rasio ini focus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara relative terhadap biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya. Rumus untuk menghitung Tobin's Q adalah (Riadi, 2017):

$$Q = \frac{(EMV + D)}{(EBV + D)}$$

Keterangan:

- Q = Nilai perusahaan
 EMV = Nilai pasar ekuitas (*closing price* x jumlah saham beredar)
 EBV = Nilai buku dari total aktiva (total aset – total kewajiban)
 D = Nilai buku dari total hutang

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada 6 penelitian terdahulu. Penelitian yang pertama yaitu penelitian Lestari, dkk.(2014) yang bertujuan untuk menguji pengaruh aktivitas perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan moderasi mekanisme *corporate governance*. Obyek penelitian ini adalah perusahaan non perbankan dan keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2011. Hasil penelitian Lestari, dkk.(2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara aktivitas perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, sedangkan mekanisme *corporate governance* memperlemah hubungan antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena dengan melakukan perencanaan pajak maka dapat menurunkan biaya yang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi aktivitas perencanaan pajak lebih dibutuhkan pada perusahaan yang memiliki kualitas *corporate governance* rendah. Persamaan penelitian Lestari, dkk.(2014) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Perbedaannya penelitian Lestari, dkk.(2014) menggunakan obyek penelitian yaitu perusahaan non keuangan dan perbankan, sedangkan penelitian ini menggunakan obyek penelitian perusahaan manufaktur. Selain itu periode penelitian yang digunakan juga berbeda.

Penelitian yang kedua yaitu penelitian penelitian Nike, dkk (2014) yang bertujuan menguji pengaruh perencanaan pajak dan *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Obyek penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan dan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2010 – 2012. Hasil penelitian Nike, dkk (2014) menunjukkan bahwa perencanaan pajaktidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena perencanaan pajak dianggap sebagai tindakan manajemen laba. Hasil yang sama juga ditemukan pada variabel *corporate governance* yang diprosikan dalam kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi karena semakin kecil kepemilikan manajerial maka akan menurunkan nilai perusahaan, karena manajemen merasa tidak memiliki perusahaan sehingga cenderung bertindak untuk kepentingannya sendiri. Selain itu dewan komisaris independen belum mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pemonitor terhadap kinerja manajemen sehingga terjadi kecurangan yang membuat kepercayaan investor terhadap perusahaan menurun sehingga juga akan menurunkan nilai perusahaan. Persamaan penelitian Nike, dkk (2014) dengan penelitian ini adalah menguji pengaruh perencanaan pajak dan *corporate governance* terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian Nike, dkk (2014) dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan periode penelitiannya.

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) yang bertujuan menguji pengaruh tata kelola dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Obyek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan mengikuti PROPER tahun 2011-2013. Hasil penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena sebagian besar kepemilikan saham pada perusahaan sampel merupakan struktur kepemilikan terkonsentrasi sehingga menyebabkan konflik keagenan tipe 2. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena dewan komisaris telah berhasil melakukan aktivitas *monitoring* sehingga perusahaan berjalan efektif. Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena aktivitas komite audit dalam memonitor dan memberikan saran kepada

manajemen tidak bisa menjamin untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena investor lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki citra (*image*) yang baik di masyarakat sehingga berdampak pada loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan yang bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Persamaan penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) dengan penelitian ini adalah obyek penelitiannya adalah perusahaan manufaktur. Perbedaan penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) dengan penelitian ini adalah proksi nilai perusahaan dan periode penelitiannya.

Penelitian yang keempat yaitu penelitian Anjasari dan Andriati (2016) yang bertujuan untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Obyek penelitian Anjasari dan Andriati (2016) adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan mengikuti PROPER tahun 2013 – 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian Anjasari dan Andriati (2016) dengan penelitian ini adalah variabel independen dan dependen yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian Anjasari dan Andriati (2016) dengan penelitian ini adalah proksi nilai perusahaan dan periode penelitian yang digunakan.

Penelitian yang kelima yaitu penelitian Amrizal dan Rohmah (2017) yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan. Obyek penelitian Amrizal dan Rohmah (2017) adalah perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Hasil penelitian Amrizal dan Rohmah (2017) adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan kualitas audit berpengaruh tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian Amrizal dan Rohmah (2017) dengan penelitian ini adalah sama – sama meneliti kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit

terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian Amrizal dan Rohmah (2017) dengan penelitian ini adalah obyek penelitian dan periode penelitian yang digunakan.

Penelitian yang keenam yaitu penelitian Widyaningsih (2018) yang bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderating dan *firm size* sebagai variabel kontrol. Obyek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk variabel pengungkapan *corporate social responsibility* dapat memoderasi signifikan hubungan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit terhadap nilai perusahaan sedangkan, dapat memoderasi tetapi tidak signifikan hubungan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Variabel *firm size* perlu dipertahankan karena berpengaruh positif signifikan terhadap kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Persamaan penelitian Widyaningsih (2018) dengan penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Perbedaan penelitian Widyaningsih (2018) dengan penelitian ini adalah obyek penelitian, periode penelitian, dan metode pengujian yang digunakan. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dapat dilihat secara ringkas dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Obyek Penelitian	Periode Penelitian	Metode Pengujian
1	Lestari, dkk. (2014)	Perencanaan pajak dan corporate governance	Nilai perusahaan	Perusahaan non keuangan dan perbankan yang terdaftar di BEI	2010 - 2011	Regresi berganda
2	Nike, dkk. (2014)	Perencanaan pajak dan corporate governance	Nilai perusahaan	Perusahaan jasa keuangan dan perbankan yang terdaftar di BEI	2010 - 2012	Moderated regression analysis
3	Hariati dan Rihatiningtyas (2015)	Tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan	Nilai perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	2011 – 2013	Regresi linier berganda
4	Anjasari dan Andriati (2016)	Tata kelola perusahaan dan kinerja lingkungan	Nilai perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI	2013 – 2015	Regresi linier berganda
5	Amrizal dan Rohmah (2017)	Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit	Nilai perusahaan	Perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI	2011 - 2015	Regresi
6	Widyaningsih (2018)	Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit	Nilai perusahaan, pengungkapan CSR, dan <i>firm size</i>	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI	2015 - 2016	Moderated regression analysis
7	Penelitian ini	Perencanaan pajak, mekanisme tata kelola	Nilai perusahaan	Perusahaan manufaktur yang	2013 - 2017	Regresi linier berganda

		perusahaan, dan kinerja lingkungan		terdaftar di BEI		
--	--	------------------------------------	--	------------------	--	--

Sumber: Lestari, dkk (2014), Nike, dkk (2014), Hariati dan Rihatiningtyas (2015), Anjasari dan Andriati (2017), Amrizal dan Rohmah (2017), dan Widyaningsih (2018).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan

Perencanaan pajak merupakan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan yang akan dilakukan sehingga bisa meminimumkan kewajiban perpajakan (Suandy, 2003:7). Teori keagenan menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini pemerintah sebagai principal dan perusahaan sebagai agen. Prinsipal (pemerintah) memerintahkan agen (perusahaan) untuk membayar pajak. Prinsipal mengharapkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, sedangkan agen (perusahaan) berusaha untuk meminimumkan beban pajak yang dibayar kepada pemerintah. Perencanaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk membayar beban pajak dalam jumlah minimum. Pembayaran beban pajak yang lebih kecil akan meningkatkan laba perusahaan sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Lestari, dkk.(2014) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, dikarenakan perencanaan pajak bisa meminimumkan beban pajak yang dibayar ke pemerintah sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.2 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Nilai Perusahaan

Mekanisme tata kelola perusahaan dalam penelitian ini melihat aktivitas pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan tata kelola perusahaan. Mekanisme tata kelola perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit dalam mengukur tata kelola perusahaan:

a. Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan

Kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang dimiliki perusahaan pada akhir tahun yang diukur dalam presentase (Nabela, 2012; dalam Agustian dan Yuliandhari, 2014).Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisir adanya konflik keagenan antara prinsipal dan agen

karena dengan adanya investor institusional bisa menjadi pengawas dalam pengambilan keputusan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976; dalam Amrizal dan Rohmah, 2017). Berdasarkan teori agensi, semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional maka semakin ketat pula kegiatan *monitoring* yang dilakukan (Anjasari dan Rohmah, 2016). Hal ini terjadi karena investor individu tentu tidak mampu secara maksimal mengatasi perilaku oportunistik manajemen (Anjasari dan Rohmah, 2016). Selain itu pengawasan oleh investor institusi juga mendorong agen (manajemen) untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. *Principal* menginginkan agar aset perusahaan dikelola secara efektif dan efisien sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amrizal dan Rohmah (2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2a: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

b. Dewan Komisaris Independen dan Nilai Perusahaan

Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai ikatan bisnis atau hubungan keluarga dengan pemegang saham maupun direksi (Widyaningsih, 2018). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris independen juga mampu menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, karena dewan komisaris independen melakukan pengawasan sehingga bisa mencegah perilaku oportunistik dari manajemen (Prastuti dan Budiasih, 2015; dalam Widyaningsih, 2018). Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka semakin ketat kegiatan Kegiatan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independen bisa mencegah perilaku oportunistik dari manajemen seperti penyalahgunaan aset maupun manipulasi transaksi perusahaan sehingga perusahaan akan semakin efisien dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) serta penelitian Anjasari dan Andriati (2016) yang menyimpulkan adanya pengaruh

positif antara dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan. Dari penjelasan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2b: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

c. Komite Audit dan Nilai Perusahaan

Komite audit bertanggungjawab dibidang pengawasan perusahaan, dimana komite audit memahami hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal (FCGI, 2008; dalam Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Dengan adanya pemahaman komite audit mengenai sistem pengendalian internal diharapkan mampu mencegah tindakan kecurangan maupun perilaku oportunistik dari manajemen yang dapat merugikan perusahaan (Widyaningsih, 2018). Selain itu komite audit juga bertugas mengawasi kinerja dari auditor internal sehingga bisa meminta pertanggungjawaban dari manajemen bila terjadi kesalahan atau kecurangan yang merugikan perusahaan. Dapat disimpulkan dengan adanya komite audit diharapkan bisa melakukan pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian informasi (asimetri informasi) yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Widyaningsih (2018) yang menyatakan adanya hubungan positif antara komite audit dengan nilai perusahaan. Dari penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2c: Komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.3.3 Kinerja Lingkungan dan Nilai Perusahaan


Kinerja lingkungan merupakan suatu bentuk kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang hijau (*green*) (Suratno, dkk., 2006). Kinerja lingkungan dilandasi oleh *legitimachy theory*. legitimasi merupakan suatu bentuk pengakuan keberadaan perusahaan dari masyarakat dengan menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan tujuan lingkungan dan sosialnya (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Kegagalan perusahaan dalam memenuhi legitimasi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha (*going concern*). Jika perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan, maka perusahaan harus melakukan

legitimasi. Perusahaan dapat melakukan legitimasi melalui kinerja lingkungan. Dengan melakukan kinerja lingkungan, perusahaan akan mempunyai citra (*image*) yang baik di masyarakat. Citra (*image*) perusahaan yang baik akan berdampak loyalitas masyarakat sebagai konsumen terhadap produk perusahaan (Hariati dan Rihatiningtyas, 2015). Hal ini tentunya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Hariati dan Rihatiningtyas (2015) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dari penjelasan di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

2.4 Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini digambarkan seperti pada gambar 2.1. Gambar 2.1 dibawah ini menggambarkan pengaruh perencanaan pajak, mekanisme tata kelola perusahaan, dan kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak, mekanisme tata kelola perusahaan yang diukur melalui kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit, serta kinerja lingkungan. Variabel dependen yang digunakan adalah nilai perusahaan yang diukur melalui rasio *price to book value* (PBV). Model penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan seperti gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian